



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Bandung;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun/22 Mei 1999;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Alamat KTP : Jl. Peta Gang Lingkar RT. 001 RW. 002, Desa Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Alamat Tinggal Jl Kopo, Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001, Desa Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023; Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juli sampai dengan 19 Juli 2023; Terdakwa Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

#### Terdakwa 2

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi; |
| 2. Tempat lahir | : | Bandung;  |

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rancasawo RT. 003 RW 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juli sampai dengan 19 Juli 2023

Terdakwa Riyand Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Tim Penasehat Hukum dari Posbakum berdasarkan Penetapan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk tertanggal 4 Oktober 2023, yaitu Advokat/Penasehat Hukum Dania, S.H., M.H. dan Ridwan Januar,S.H. Penasihat Hukum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA Yogyakarta, Akan tetapi Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan Terdakwa II Riyand Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi menolak untuk didampingi penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan terdakwa I RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan terdakwa II RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI.No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa II RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
- 3.** Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalmnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluhan empat koma enam) gram;
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,2 (lima koma dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
6. 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
7. 3 (tiga) paket stiker;
8. 3 (tiga) buah timbangan digital;
9. 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;
10. 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
11. 1 (satu) buah lakkban bening;
12. 1 (satu) buah alat press;
13. 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;
15. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;
16. 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;
17. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;

Digunakan untuk perkara lain atasnama GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN;

**4.** Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI bersama-sama dengan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2023 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari 2023 sampai bulan Juni, bertempat di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota Bandung, Jawa Barat,namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di sebuah tempat kost di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah), dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil diamankan barang berupa tembakau sintetis yang diakui milik saksi SUDRAJATFEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah) berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  26,30 (dua puluh enam koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya.
  2. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  51,34 (lima puluh satu koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya.
  3. 1 (satu) buah ziplok warna coklat yang diduga berisi tembakau dengan berat bruto  $\pm$  18,16 (delapan belas koma enam belas) gram beserta bungkusnya.
  4. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya.
  5. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) gram beserta bungkusnya.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) gram beserta bungkusnya.
7. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  1 (satu) gram beserta bungkusnya.
8. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya.
9. 1 (satu) buah plastik klip berisi :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  2,03 (Dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  2,06 (Dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya.
  - c. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  2,03 (Dua koma nol tiga) gram beserta bungkusnya.
  - d. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  2,04 (Dua koma nol empat) gram beserta bungkusnya.
  - e. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  2 (Dua) gram beserta bungkusnya.
  - f. 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  2,06 (Dua koma nol enam) gram beserta bungkusnya.
10. 1 (satu) buah toples plastic bekas warna bening yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto  $\pm$  7 (tujuh) gram.

Berdasarkan hasil interrogasi saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah) mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa secara online di Instagram dengan nama akun @morgue\_vanguard.

- Berdasarkan hasil pengembangan perkara atas nama saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO ( disidangkan terpisah ) tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 WIB, bertempat di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota Bandung, Jawa Barat petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan pada saat terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI diinterogasi terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI mengakui bahwa ia telah mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI, dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI ditemukan barang yang diakui milik terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI yang akan dijual bersama terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah kantong warna Putih yang didalamnya berisi 3 tiga buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 ( enam ratus dua puluh delapan koma delapan ) gram.
  - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 54,6 ( lima puluh empat koma enam ) gram.
  - c. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,2 ( lima koma dua ) gram.
  - d. 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 ( tiga puluh dua ) buah plastik zip lock warna coklat.
  - e. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 539 4121 0580 0873.
  - f. 23 lembar format pengiriman.
  - g. 3 (tiga) bendel stiker.
  - h. 3 (tiga) buah timbangan digital.
  - i. 3 (tiga) buah pack plastik klip merk ZIP IN.
  - j. 28 ( dua puluh delapan ) kardus kering.
  - k. 1 (satu) buah lakban bening.
  - l. 1 (satu) buah alat press.
  - m. 1 (satu) hand phone merk iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 73029470.
- Bahwa selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI selanjutnya pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 06.00 WIB petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY langsung menuju rumah Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Rancasawo RT 003 RW 007 Desa Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI tersebut dan berdasarkan hasil interogasi langsung dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang yang diakui milik terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah merk OPPO seri F1S warna coklat muda dengan nomor simcard 083146430800.
- b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (Dua puluh lima) lembar plastik klip bening dan 13 (Tiga belas) lembar plastik warna hitam.

Bahwa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (Dua puluh lima) lembar plastik klip bening dan 13 (Tiga belas) lembar plastik warna hitam rencananya akan digunakan untuk packing penjualan tembakau sintetis bersama Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI.

- Bahwa Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dalam mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI adalah sama sama megerti untuk mengedarkan tembakau sintetis tersebut, maka sebelumnya mereka sudah melakukan pembagian tugas yaitu terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI yang bertugas memasang iklan melalui story akun instagramnya yaitu @morgue\_vanguard, selanjutnya apabila ada yang akan beli Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI langsung menyuruh calon pembeli tersebut untuk mentransfer uang pembelian kerekening BCA atas nama TIO SULISTIYONO, dan setelah pemesan mentransfer pembayaran kepada Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI selanjutnya Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI meminta calon pembeli mengirimkan alamat pengirimnya, selanjutnya Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI yang sebelumnya sudah melakukan blending (campur) tembakau sintetis dengan tembakau biasa kemudian Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI packing bersama Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI kemudian Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ENDI RUSTENDI mengirimkan tembakau sintetis pesanan pembeli bersama sama..

- Bawa Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI mendapatkan tembakau sintetis dari temannya yaitu saksi GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GILANG, dan yang order Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI karena Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI yang kenal, dan untuk pembayarannya dilakukan Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI setelah ada uang.
- Bawa Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI membeli tembakau sintetis kepada saksi GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GILANG dalam kemasan 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan sebelum dijual lagi Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI blending/campur terlebih dahulu dengan tembakau biasa, kemudian tembakau sintetis yang telah dicampur dengan tembakau biasa tersebut Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI jual bersama Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI dalam kemasan per 5 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga per 500 gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bawa pembagian hasil/keuntungan untuk Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dengan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI tidak sama, jadi misal modal pembelian tembakau sintetis sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), setelah tembakau sintetis terjual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI memberikan keuntungan kepada Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI karena yang menerima order/pesanan adalah Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI.
- Bawa Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI bersama Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTENDI menjual tembakau sintetis ke daerah Yogyakarta sudah sekitar 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang ke 3 (tiga) menjual pada SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah) dilakukan dengan cara saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 menghubungi Terdakwa I.RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI melalui catingan di Instagram dengan nama akun milik saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah) Bhadrika\_company ke Instagram Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dengan nama akun @morgue\_vanguard, selanjutnya pada saat itu juga saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO ( Disidangkan dalam perkara terpisah ) memesan sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI selaku pemilik nama akun @morgue\_vanguard tersebut saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah) disuruh untuk mentransfer uang pembelian melalui M-Banking BCA ke rekening BCA atas nama TIO SULISYIONO, setelah uang diterima selanjutnya Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI meminta calon pembelinya yaitu saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO ( Disidangkan dalam perkara terpisah ) mengirimkan alamatnya, selanjutnya Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI yang sebelumnya sudah melakukan blending (campur) tembakau sintetis dengan tembakau biasa kemudian Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI packing bersama Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI selanjutnya Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI yang bertugas mengirimkan tembakau sintetis pesanan pembeli yaitu saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah ) melalui jasa ekspedisi, dan paketan datang di rumah kos saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (Disidangkan dalam perkara terpisah ) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB adapun tujuan saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO ( Disidangkan dalam perkara terpisah) membeli tembakau sintetis dari Terdakwa tersebut untuk dijual kembali dan sebagian digunakan sendiri.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2077>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4418/2023/NNF, 4419/2023/NNF, 4420/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI.No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB – 4418/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna coklat berisikan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 573,9 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 573,8 gram.
  2. BB – 4419/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih berisikan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 40,12196 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 40,01051 gram.
  3. BB – 4420/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,28514 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,24219 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1892>NNF/2023 tanggal 24 Juni 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4033/2023/NNF, 4034/2023/NNF, 4035/2023/NNF, 4036/2023/NNF , 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-4033/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,94008 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,92613 gram.
2. BB-4034/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,80789 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,79678 gram.
3. BB-4035/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,91312 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,90332 gram.
4. BB-4036/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,76027 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,74611 gram.
5. BB-4037/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,71272 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,70289 gram.
  - Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin.
  - Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan.
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bawa terdakwa I.RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI bersama-sama dengan Terdakwa II.RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 WIB atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota Bandung, Jawa Barat, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di sebuah tempat kost di Muja Muju UH 2, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (disidangkan dalam perkara terpisah), dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil diamankan barang berupa tembakau sintetis yang diakui milik saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO.

Berdasarkan hasil interrogasi saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO (disidangkan dalam perkara terpisah) mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa secara online di Instagram dengan nama akun @morgue\_vanguard.

- Berdasarkan hasil pengembangan perkara atas nama saksi SUDRAJAT FEBRIYANTO ( disidangkan terpisah ) tersebut, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 WIB, bertempat di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan pada saat terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI diinterogasi terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI mengakui bahwa ia telah mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa II.RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI, dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI ditemukan barang yang diakui milik terdakwa I.RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI yang akan dijual bersama terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah kantong warna Putih yang didalamnya berisi 3 tiga buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 ( enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram.
  - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plasik zip lock warna putih yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 54,6 ( lima puluh empat koma enam ) gram.
  - c. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,2 ( lima koma dua ) gram.
  - d. 44 (empat puluh empat) buah plasik zip lock warna hitam, 32 ( tiga puluh dua ) buah plastik zip lock warna coklat.
  - e. 1 ( satu ) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 539 4121 0580 0873.
  - f. 23 lembar format pengiriman.
  - g. 3 (tiga) bendel stiker.
  - h. 3 (tiga) buah timbangan digital.
  - i. 3 (tiga) buah pack plastik klip merk ZIP IN.
  - j. 28 ( dua puluh delapan ) kardus kering.
  - k. 1 (satu) buah lakban bening.
  - l. 1 (satu) buah alat press.
  - m. 1 (satu) hand phone merk iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 73029470.
- Bahwa selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa I.RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI selanjutnya pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 06.00

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY langsung menuju rumah Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI di Jl. Rancasawo RT 003 RW 007 Desa Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI tersebut dan berdasarkan hasil interogasi langsung dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang yang diakui milik terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah merk OPPO seri F1S warna coklat muda dengan nomor simcard 083146430800.
- b. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (Dua puluh lima) lembar plastik klip bening dan 13 ( Tiga belas) lembar plastic warna hitam.

Bahwa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (Dua puluh lima) lembar plastik klip bening dan 13 ( Tiga belas) lembar plastik warna hitam rencananya akan digunakan untuk packing penjualan tembakau sintetis bersama Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI.

- Bahwa Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI mendapatkan tembakau sintetis dari temannya yaitu saksi GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GILANG, dan yang order Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI karena Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI yang kenal, dan untuk pembayarannya dilakukan Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI setelah ada uang.
- Bahwa Terdakwa I. RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI membeli tembakau sintetis kepada saksi GILANG ZAENAL MUTAQIN alias GILANG dalam kemasan 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2077>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4418/2023>NNF, 4419/2023>NNF, 4420/2023>NNF berupa irisan daun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-4418/2023>NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna coklat berisikan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 573,9 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 573,8 gram.
  2. BB-4419/2023>NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih berisikan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 40,12196 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 40,01051 gram.
  3. BB-4420/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,28514 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,24219 gram.
- Bawa dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib.
  - Bawa para terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I.RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan Terdakwa II. RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan pasal jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Pamungkas Dwi Priyanto, S.H.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena peredaran narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan, Kecamatan Pangalengan,Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tim mengamankan Sudrajat Febriyanto Alias Ahong di Muja Muju UH 2, Umbulharjo, Yogyakarta dan berhasil mengamankan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 30 gram dan yang lainnya disembunyikan di dapur dan berdasarkan keterangan dari Sudrajat dan pemeriksaan di handphonanya diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 100 gram dan berkomunikasi untuk mendapatkan tembakau sintetis tersebut menggunakan akun Instagram bernama bhadrika\_company kepada akun bernama @morgue\_vanguard seharga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk rekening akun Instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE,saksi dan tim melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 04.35 Wib di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW.001 Desa Sukaasih Kec.Bojongloa kaler Kota Bandung Jawa Barat berhasil mengamankan Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan mengamankan barang bukti narkotika tembakau sintetis serta dari hasil pemeriksaan di handphone Rendi Fauziansyah benar terinstal Instagram dengan akun bernama @morgue\_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan Terdakwa I. Rendi Fauziansyah selalu mendapatkan tembakau sintetis dari saksi Gilang Zaenal Mutaqin alis Galang/Terdakwa dalam perkara lain dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan Terdakwa I. Rendi Fauziansyah membeli tembakau

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis dengan mentransfer uang kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin yang menggunakan rekening BCA atas nama Deni Ariana;

- Bawa atas petunjuk Terdakwa I. Rendi Fauziansyah saksi dan tim mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut lalu pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 serika pukul 13.00 WIB di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil mengamankan saksi Gilang Zaenal Mutaqin dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama Deni Ariana dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama Deni Ariana;
- Bawa saksi Gilang Zaenal Mutaqin membenarkan menjual tembakau sintetis kepada atau melalui Terdakwa I. Rendi Fauziansyah untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan rekening atas nama Deni Ariana di handphone milik saksi Gilang Zaenal Mutaqin juga menyimpan whatsapp dengan nomor 085173029470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp Terdakwa I. Rendi Fauziansyah dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis;
- Bawa saksi Gilang Zaenal Mutaqin mendapatkan tembakau sintetis yang dijual kepada Terdakwa I. Rendi Fauziansyah dan dijual lagi ke Yogyakarta melalui online yaitu orang yang memiliki dan mengoperasionalkan akun Instagram spacegate.cord, akun Kusnio.kasdut dan akun silaspapare tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa II. Riyan yang mengirim paketnya;
- Bawa saksi Gilang Zaenal Mutaqin menitipkan tembakau sintetis pada Terdakwa I. Rendi, mereka berdua ada kesepakatan kalau barang (tembakau sintetis) sudah terjual baru uang diberikan kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin
- Bawa pada waktu penangkapan terhadap saksi Gilang Zaenal Mutaqin di rumahnya ada barang-barang lain yang kami bawa pada waktu itu ada dalam koper yang tertinggal di Hotel, hanya barang yang ada kaitannya dalam perkara pidana saja yang kami bawa yaitu 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiomi Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi dan tim menangkap Sudrajat alias Ahong, tembakau sintetis masih dalam plastik klip besar dan ada di dapur bawah kompor yang sudah dalam bentuk paket hemat;
  - Bawa Sudrajat alias Ahong, mengakui mempunyai tembakau sintetis untuk dijual makanya sudah dibuat paket hemat (Pahe);
  - Bawa setelah menangkap saksi Gilang Zaenal Mutaqin dan Terdakwa I. Rendi kemudian interogasi, sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali membeli tembakau sintetis dan saksi Gilang Zaenal Mutaqin edarkan dengan cara diserahkan kepada atau melalui Terdakwa I. Rendi. Dan dari hasil menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut diakui saksi Gilang Zaenal Mutaqin mendapatkan keuntungan bersih dari setiap penjualan kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Bawa ada kesepakatan saksi Gilang Zaenal Mutaqin menitipkan barang (tembakau sintetis) ke Terdakwa I. Rendi, setelah barang laku baru uang diberikan kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin;
  - Bawa para Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Yuyun Herwanto,S.Sos**, dibawah sampah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena peredaran narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
  - Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tim mengamankan Sudrajat Febriyanto Alias Ahong di Muja Muju UH 2, Umbulharjo, Yogyakarta dan berhasil mengamankan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 30 gram dan yang lainnya disembunyikan di dapur dan berdasarkan keterangan dari Sudrajat dan pemeriksaan di handphonanya diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 100 gram dan berkomunikasi untuk mendapatkan tembakau sintetis tersebut menggunakan akun Instagram bernama bhadrika\_company kepada akun bernama @morgue\_vanguard seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan petunjuk rekening akun Instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE, saksi dan tim melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW.001 Desa Sukaasih Kec.Bojongloa kaler Kota Bandung Jawa Barat berhasil mengamankan Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan mengamankan barang bukti narkotika tembakau sintetis serta dari hasil pemeriksaan di handphone Rendi Fauziansyah benar terinstal Instagram dengan akun bernama @morgue\_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan Terdakwa I. Rendi Fauziansyah selalu mendapatkan tembakau sintetis dari saksi Gilang Zaenal Mutaqin alis Galang/Terdakwa dalam perkara lain dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan Terdakwa I. Rendi Fauziansyah membeli tembakau sintetis dengan mentransfer uang kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin yang menggunakan rekening BCA atas nama Deni Ariana;
- Bahwa atas petunjuk Terdakwa I. Rendi Fauziansyah saksi dan tim mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut lalu pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 serika pukul 13.00 WIB di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil mengamankan saksi Gilang Zaenal Mutaqin dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama Deni Ariana dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama Deni Ariana;
- Bahwa saksi Gilang Zaenal Mutaqin membenarkan menjual tembakau sintetis kepada atau melalui Terdakwa I. Rendi Fauziansyah untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan rekening atas nama Deni Ariana di handphone milik saksi Gilang Zaenal Mutaqin juga menyimpan whatsapp dengan nomor 085173029470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp Terdakwa I. Rendi Fauziansyah dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis;
- Bahwa saksi Gilang Zaenal Mutaqin mendapatkan tembakau sintetis yang dijual kepada Terdakwa I. Rendi Fauziansyah dan dijual lagi ke

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta melalui online yaitu orang yang memiliki dan mengoperasionalkan akun Instagram spacegate.cord, akun Kusnio.kasdut dan akun silaspapare tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II. Riyan yang mengirim paketnya;
  - Bahwa saksi Gilang Zaenal Mutaqin menitipkan tembakau sintetis pada Terdakwa I. Rendi, mereka berdua ada kesepakatan kalau barang (tembakau sintetis) sudah terjual baru uang diberikan kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin
  - Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi Gilang Zaenal Mutaqin di rumahnya ada barang-barang lain yang kami bawa pada waktu itu ada dalam koper yang tertinggal di Hotel, hanya barang yang ada kaitannya dalam perkara pidana saja yang kami bawa yaitu 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiomi Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim menangkap Sudrajat alias Ahong, tembakau sintetis masih dalam plastik klip besar dan ada di dapur bawah kompor yang sudah dalam bentuk paket hemat;
  - Bahwa Sudrajat alias Ahong, mengakui mempunyai tembakau sintetis untuk dijual makanya sudah dibuat paket hemat (Pahe);
  - Bahwa setelah menangkap saksi Gilang Zaenal Mutaqin dan Terdakwa I. Rendi kemudian interogasi, sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali membeli tembakau sintetis dan saksi Gilang Zaenal Mutaqin edarkan dengan cara diserahkan kepada atau melalui Terdakwa I. Rendi. Dan dari hasil menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut diakui saksi Gilang Zaenal Mutaqin mendapatkan keuntungan bersih dari setiap penjualan kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa ada kesepakatan saksi Gilang Zaenal Mutaqin menitipkan barang (tembakau sintetis) ke Terdakwa I. Rendi, setelah barang laku baru uang diberikan kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membantarkan;
3. Saksi **Sugito Wintolo**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena peredaran narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib saksi dan tim mengamankan Sudrajat Febriyanto Alias Ahong di Muja Muju UH 2, Umbulharjo, Yogyakarta dan berhasil mengamankan narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 30 gram dan yang lainnya disembunyikan di dapur dan berdasarkan keterangan dari Sudrajat dan pemeriksaan di handphonanya diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 100 gram dan berkomunikasi untuk mendapatkan tembakau sintetis tersebut menggunakan akun Instagram bernama bhadrika\_company kepada akun bernama @morgue\_vanguard seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan dibayarkan ke rekening BCA atas nama TIO SULISTIONO, dan tembakau sintetis tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;
- Bawa selanjutnya berdasarkan petunjuk rekening akun Instagram dan berkoordinasi dengan jasa ekspedisi JNE, saksi dan tim melakukan pengembangan kasus ke Bandung, Jawa Barat yang disinyalir sebagai lokasi penjual tembakau sintetis ke Yogyakarta tersebut, dan dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 04.35 Wib di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT. 004 RW.001 Desa Sukaasih Kec.Bojongloa kaler Kota Bandung Jawa Barat berhasil mengamankan Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan mengamankan barang bukti narkotika tembakau sintetis serta dari hasil pemeriksaan di handphone Rendi Fauziansyah benar terinstal Instagram dengan akun bernama @morgue\_vanguard sesuai dengan akun yang menjual tembakau sintetis ke Yogyakarta, dan dari keterangan Terdakwa I. Rendi Fauziansyah selalu mendapatkan tembakau sintetis dari saksi Gilang Zaenal Mutaqin alis Galang/Terdakwa dalam perkara lain dengan cara bertemu langsung di wilayah Bandung dan Terdakwa I. Rendi Fauziansyah membeli tembakau sintetis dengan mentransfer uang kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin yang menggunakan rekening BCA atas nama Deni Ariana;
- Bawa atas petunjuk Terdakwa I. Rendi Fauziansyah saksi dan tim mengembangkan perkara lagi untuk mendapatkan asal tembakau sintetis tersebut lalu pada Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pangalengan Kecamatan Pangalengan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil mengamankan saksi Gilang Zaenal Mutaqin dengan barang bukti 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama Deni Ariana dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844 yang didalamnya terdapat M-Banking BCA atas nama Deni Ariana;

- Bahwa saksi Gilang Zaenal Mutaqin membenarkan menjual tembakau sintetis kepada atau melalui Terdakwa I. Rendi Fauziansyah untuk dijual lagi kepada customer termasuk mengirimkan melalui jasa ekspedisi ke Yogyakarta. Selain M-Banking dengan rekening atas nama Deni Ariana di handphone milik saksi Gilang Zaenal Mutaqin juga menyimpan whatsapp dengan nomor 085173029470 yang diberi nama "John Shena" merupakan nomor whatsapp Terdakwa I. Rendi Fauziansyah dan diketahui terdapat beberapa riwayat panggilan yang diakui komunikasi urusan transaksi jual beli tembakau sintetis;
- Bahwa saksi Gilang Zaenal Mutaqin mendapatkan tembakau sintetis yang dijual kepada Terdakwa I. Rendi Fauziansyah dan dijual lagi ke Yogyakarta melalui online yaitu orang yang memiliki dan mengoperasionalkan akun Instagram spacegate.cord, akun Kusnio.kasdu dan akun silaspapare tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II. Riyan yang mengirim paketnya;
- Bahwa saksi Gilang Zaenal Mutaqin menitipkan tembakau sintetis pada Terdakwa I. Rendi, mereka berdua ada kesepakatan kalau barang (tembakau sintetis) sudah terjual baru uang diberikan kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin
  - Bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi Gilang Zaenal Mutaqin di rumahnya ada barang-barang lain yang kami bawa pada waktu itu ada dalam koper yang tertinggal di Hotel, hanya barang yang ada kaitannya dalam perkara pidana saja yang kami bawa yaitu 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiomi Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim menangkap Sudrajat alias Ahong, tembakau sintetis masih dalam plastik klip besar dan ada di dapur bawah kompor yang sudah dalam bentuk paket hemat;
  - Bahwa Sudrajat alias Ahong, mengakui mempunyai tembakau sintetis untuk dijual makanya sudah dibuat paket hemat (Pahe);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah menangkap saksi Gilang Zaenal Mutaqin dan Terdakwa I. Rendi kemudian interogasi, sudah sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali membeli tembakau sintetis dan saksi Gilang Zaenal Mutaqin edarkan dengan cara diserahkan kepada atau melalui Terdakwa I. Rendi. Dan dari hasil menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut diakui saksi Gilang Zaenal Mutaqin mendapatkan keuntungan bersih dari setiap penjualan kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bawa ada kesepakatan saksi Gilang Zaenal Mutaqin menitipkan barang (tembakau sintetis) ke Terdakwa I. Rendi, setelah barang laku baru uang diberikan kepada saksi Gilang Zaenal Mutaqin;
- Bawa para Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi **Gilang Zaenal Mutaqin Alias Galang Bin Agus Gunawan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bawa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp. Sidamukti RT008 RW004 Kelurahan Pengalengan Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat;
- Bawa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana , 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiomi Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844;
- Bawa saksi ditangkap petugas kepolisian dikarenakan Terdakwa I. Rendi Fauziansyah ditangkap polisi karena menjual tembakau sintetis;
- Bawa Terdakwa I. Rendi mendapatkan tembakau sintetis bukan dari saksi, tetapi saksi meminjamkan uang ke Terdakwa I. Rendi lalu Terdakwa I. Rendi memberikan saksi tembakau sintetis;
- Bawa barang bukti Atm BCA atas nama Deni Aryana itu rekening beli yang saksi gunakan untuk transaksi membeli tembakau sintetis;
- Bawa Terdakwa I. Rendi membayar ke rekening BCA atas nama Deni Aryana bukan untuk membayar tembakau sintetis, tapi untuk membayar hutang;
- Bawa saksi hanya memiliki akun untuk order tembakau sintetis, tidak ada menerima orderan tembakau sintetis, saksi membeli tembakau sintetis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun Instagram saksi yaitu **amadofuentes17** dan **fansjhoopss** kepada **spacegate.cord** lalu dari situs saksi diarahkan ke akun **kusnii.kasdut** atau akun **silaspapare**, setelah itu saksi berkomunikasi dan memesan narkotika jenis tembakau sintetis dengan pembayaran setelah barang saksi terima;

- Bahwa saksi membeli tembakau sintetis paling banyak 100 gram dan saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak menjual kembali tembakau sintetis pada Terdakwa I. Rendi maupun orang lain, saksi memesan tembakau sintetis untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Atm Bca Dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 Atas Nama Deni Aryana dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiomia Warna Biru dengan Nomer Panggil 082211448236 dan 081339427844), yang ditemukan pada waktu saksi ditangkap polisi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang mempunyai narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa I. Rendi meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat, yaitu Terdakwa I. Rendi menerangkan bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa I peroleh dari saksi, sedangkan Terdakwa II. Riyan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan. Atas bantahan dari Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa oleh penyidik Polresta Yogyakarta;
- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Yogyakarta karena mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas Ditresnarkoba Polda Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 Wib di kontrakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di jalan Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan Rt005,Rw01 Desa Sukakaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler,Kota Bandung,Jawa Barat;

- Bawa setelah Terdakwa I ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I adan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik Zip Lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau Sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik Zip Lock warna putih yang didalmnya berisi Tembakau Sintetis dengan berat bruto 54,6 (lima puluh empat koma enam) Gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) Gram, 44 (empat puluh empat) buah plastik Zip Lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik Zip Lock warna putih, 2 (dua) buah plastik Zip lock warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Seri 5379 0580 0873, 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman, 3 (tiga) paket Stiker, 3 (tiga) buah timbangan Digital, 3 (tiga) buah Plastik klip merk Zip In, 28 (dua puluh delapan) kardus packing, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah alat Press, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Seri Xr warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
- Bawa Terdakwa I mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memasang iklan melalui story akun Instagram Terdakwa I yaitu @morgue\_vanguard;
- Bawa Terdakwa I mengedarakan narkotika jenis tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa II Riyan Rustiandi;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II Riyan dalam mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis menggunakan HP merk Iphone seri XR warna hitam milik Terdakwa I dengan nomor 08517329470 dengan pasang iklan lewat Intagram @morgue\_vanguard dan jika ada yang memesan tembakau sintetis selanjutnya Terdakwa I menyuruh orang tersebut untuk mentransfer uang pembelian ke Rekening BCA atas nama Tio Sulistiono dan setelah pemesan mentransfer uang pembelian dan mengirim alamat pengirimannya dimana tembakau sintetis kemudian Terdakwa I mencampur (Blending) tembakau senitetis dengan tembakau biasa selanjutnya Terdakwa I packing bersama dengan Terdakwa II Riyan Rustiandi kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Riyan untuk mengirim melalui jasa ekspedisi;
- Bawa Terdakwa I mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari teman saksi yaitu saksi Gilang Zaenal Mutaqin alias Galang;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tembakau sintetis tersebut Terdakwa I pesan/order langsung dari saksi Gilang karena Terdakwa I sudah kenal dan berteman dengan saksi Gilang dan setelah saksi Gilang memberi tembakau sintetis pada Terdakwa I tidak langsung Terdakwa I bayar dan Terdakwa I membayar setelah ada uang;
- Bawa Terdakwa I membeli tembakau sintetis dari saksi Gilang dengan harga Rp.20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam kemasan 500 gram;
- Bawa saksi Gilang kenal dengan Terdakwa I dari teman Terdakwa I yang bernama Rizky, dan Terdakwa I kenal saksi Gilang sudah 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa I bertemu saksi Gilang lebih dari 5 (lima) kali;
- Bawa saksi Gilang memberi Terdakwa I tembakau sintetis setelah Terdakwa I kemas dan ada pembeli baru Terdakwa I setor uangnya ke saksi Gilang;
- Bawa Terdakwa I sudah menjualkan tembakau sintetis titipan saksi Gilang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa saksi Gilang menitipkan 500 gram tembakau sintetis pada Terdakwa I, keuntungannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa I setor ke saksi Gilang Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bawa ada arahan dari saksi Gilang untuk mengedarkan tembakau sintetis selain di Bandung;
- Bawa Terdakwa I menjual tembakau sintetis di Yogyakarta 100 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pada waktu ditangkap Terdakwa I bersama Terdakwa II Riyan, saksi Gilang, pacar saksi Gilang dan pembelinya saksi Gilang;
- Bawa Terdakwa I terakhir kali menjual /mengedarkan tembakau sintetis tersebut ke Yogyakarta sekira bulan Juni 2023 dan mengirim 100 gram;
- Bawa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bawa Terdakwa I juga menggunakan tembakau sintetis ini;
- Bawa tembakau sintetis setelah Terdakwa I campur dengan tembakau biasa Terdakwa I jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 5 gram;
- Bawa keuntungan Terdakwa I dalam menjual tembakau sintetis dari 500 gram nya Terdakwa I mendapatkan Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sejak bulan Februari 2023 dan juga menjual / mengedarkan tembakau sintetis tersebut ke wilayah Yogyakarta sudah 3 (tiga) kali;

## Terdakwa II. Riyand Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi.

- Bahwa Terdakwa II diajukan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta karena menyimpan,menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman/tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 06.15 Wib di Rumah jalan Rancasawo Rt003 RW007 Desa Mekarjaya,Kecamatan Rancasari,Kota Bandung Jawa Barat;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri F1S warna coklat Muda dengan nomor Simcard 083146430800 dan 1 (satu) buah plastic warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastic klip bening dan 13 (tiga belas) lembar plastic warna hitam;
- Bahwa Terdakwa II mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis Bersama Terdakwa I Rendi Fauxiansyah;
- Bahwa para Terdakwa mengedarkan narkotika dengan jenis tembakau sintetis dengan cara Terdakwa I Rendi Fauziansyah pasang iklan lewat akun Instagram kemudian jika ada orang yang memesan tembakau sintetis Terdakwa I Rendi memblending tembakau senitetis dulu dengan dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya setelah diblending pesanan Terdakwa II packing dan Terdakwa II yang mengirim melalui jasa ekspedisi kepada pemesan;
- Bahwa nama akun Instagram Terdakwa I Rendi yang dipakai memasang iklan narkotika jenis tembakau sintetis adalah Akun "@morgue\_vanguard" ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dari mana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapatkan karena yang membeli Terdakwa I Rendi;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan saksi Gilang Zaenal Mustaqin;
- Bahwa Terdakwa II membantu mengedarkan tembakau sintetis tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis sejak bulan Februari 2023 di wilayah Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis terakhir bulan Juni 2023 dengan mengirim sebanyak 100 gram;
- Bawa para Terdakwa dalam pembayaran penjualan tembakau sintetis tersebut dengan menggunakan rekening BCA atas nama Tio Sulistiono milik Terdakwa I. Rendi fauziansyah;
- Bawa Terdakwa II dalam membantu Terdakwa I Rendi dalam mengirim paket narkotika dengan jenis tembakau sintetis tersebut mendapat upah misal ada order 100 gram oleh Terdakwa I Rendi, maka Terdakwa II dikasih uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa II hanya membantu mencampur tembakau sintetis dengan tembakau bisa lalu packing dan mengirim ke jasa ekspedisi dan untuk transaksi dilakukan oleh Terdakwa I Rendi;
- Bawa para Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;
2. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluhan empat koma enam) gram;
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,2 (lima koma dua) gram;
4. 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
6. 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
7. 3 (tiga) paket stiker;
8. 3 (tiga) buah timbangan digital;
9. 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
11. 1 (satu) buah lakban bening;
12. 1 (satu) buah alat press;
13. 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;
15. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;
16. 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;
17. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1892/NNF/2023 tanggal 24 Juni 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4033/2023/NNF, 4034/2023/NNF, 4035/2023/NNF, 4036/2023/NNF, 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-4033/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,94008 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,92613 gram.
2. BB-4034/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,80789 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,79678 gram.
3. BB-4035/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,91312 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,90332 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BB-4036/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,76027 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,74611 gram.

5. BB-4037/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,71272 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,70289 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2077/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulannya :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4418/2023/NNF, 4419/2023/NNF, 4420/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB-4418/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna coklat berisikan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 573,9 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 573,8 gram.

2. BB-4419/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip warna putih berisikan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 40,12196 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 40,01051 gram.

3. BB-4420/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,28514 gram, setelah diperiksa sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,24219 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan pengembangan kasus kepemilikan tembakau sintetis atas nama Sudrajat Pebriyanto Alias Ahong, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta antara lain saksi Pamungkas D P, SH, saksi Yuyun Herawanto dan saksi Sugito Wintolo, melakukan serangkaian penyelidikan terhadap akun Instagram bernama @morgue\_vanguard yang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui merupakan akun milik Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat;

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 WIB, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri di rumah kontrakannya di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota Bandung, Jawa Barat, dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yg didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluhan empat koma enam) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) gram, 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873, 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman, 3 (tiga) paket stiker, 3 (tiga) buah timbanagn digital, 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in, 28 (dua puluh delapan) kardus packing, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah alat press, 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;

- Bawa benar Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menjual tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa II Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi untuk dijual antara lain kepada Sudrajat Alias Ahong dan mendapatkan tembakau sintetis dari saksi Gilang Zaenal Mutaqin (Terdakwa dalam perkara lain) sehingga tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Gilang Zaenal Mutaqin dan Terdakwa II Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi kemudian mengamankan barang bukti yaitu : dari Terdakwa II Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800, 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam. Dari saksi Gilang Zaenal Mutaqin berupa : 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844.

- Bahwa benar Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menawarkan penjualan tembakau sintetis melalui media social Instagram dengan nama akun morgue\_vanguard, selanjutnya pembeli antara lain Sudrajat Febrianto Alias Ahong menghubungi Terdakwa I Rendi Fauziansyah/chat melalui pesan pribadi (Direct Message/DM) memesan 100 gram tembakau sintetis yang kemudian dikirimkan melalui kurir ke alamat Sudrajat Febrianto Alias Ahong di Muja Muju UH 2 Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri, setelah dirinya mendapatkan order/pemesanan tembakau sintetis antara lain dari Sudrajat Febrianto alias Ahong, kemudian Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menghubungi saksi Gilang Zaenal Mutaqin melalui Whatsapp maupun chat/DM Instagram dan sesuai kesepakatan pembayarannya akan ditransfer oleh Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri ke rekening yang disebutkan oleh saksi Gilang Zaenal Mustaqin;
- Bahwa benar berdasarkan bukti screenshoot dari handphone Xiaomi warna biru milik saksi Gilang Zaenal Mutaqin diketahui percakapan agar Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri tidak lagi mentransfer ke rekening WELL A karena ada polisi, dan memintanya agar mentransfer ke rekening baru atasnama DENI ARIANA Nomor Rekening 6785248311 dan nomor WA 081339427844;
- Bahwa benar saksi Gilang Zaenal Mutaqin membeli secara online melalui akun Instagram miliknya yaitu amadofuentes17 dan fansjhoopss kepada spacegate.cord yang merupakan Trust Account, dari Akun spacegate.cord dan biasanya diarahkan kepada akun kusnii.kasdut atau akun silaspapare;
- Bahwa benar saksi Gilang Zaenal Mutaqin menggunakan rekening bukan atas namanya sendiri melainkan atas nama Deni Ariana di Bank BCA, rekening tersebut dibeli secara online, dan memang bertujuan untuk transaksi tembakau sintetis, supaya dirinya tidak terlacak oleh Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar setelah tembakau sintetis diterima oleh saksi Gilang Zaenal Mutaqin kemudian saksi Gilang Zaenal Mustaqin menelpon Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri untuk janjian ketemu di suatu tempat di daerah Bandung, dan sebelum tembakau sintetis dikemas sesuai pesanan pembeli, Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan Terdakwa II Riyand Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi mencampur tambakau sintetis dengan tembakau biasa, kemudian ditimbang sesuai pesanan lalu dikemas dan dikirimkan sesuai alamat pembeli, yang mana untuk pembeli Sudrajat Febrianto tujuan pengirimannya ke Yogyakarta;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1892>NNF/2023 tanggal 24 Juni 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4033/2023/NNF, 4034/2023/NNF, 4035/2023/NNF, 4036/2023/NNF , 4037/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2077>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4418/2023/NNF, 4419/2023/NNF, 4420/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial ber sesuaian dengan keterangan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI, sebagaimana identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pengembangan kasus kepemilikan tembakau sintetis atas nama Sudrajat Pebriyanto Alias Ahong, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta antara lain saksi Pamungkas D P, SH, saksi Yuyun Herawanto dan saksi Sugito Wintolo, melakukan serangkaian penyelidikan terhadap akun Instagram bernama @morgue\_vanguard yang kemudian diketahui merupakan akun milik Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 04.35 WIB, tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri di rumah kontrakannya di Jl. Kopo Gang Pabrik Kulit Selatan RT 005 RW 001 Desa Sukaasih Kec. Bojongloa kaler Kota Bandung, Jawa Barat, dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluhan empat koma enam) gram, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,2 (lima koma dua) gram, 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873, 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman, 3 (tiga) paket stiker, 3 (tiga) buah timbanagn digital, 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in, 28 (dua puluh delapan) kardus packing, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah alat press, 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
- Bahwa benar Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menjual tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa II Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi untuk dijual antara lain kepada Sudrajat Alias Ahong dan mendapatkan tembakau sintetis dari saksi Gilang Zaenal Mutaqin (Terdakwa dalam perkara lain) sehingga tim Satresnarkoba dari POLDA DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Gilang Zaenal Mustaqin dan Terdakwa II Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustendi kemudian mengamankan barang bukti yaitu : dari Terdakwa II Riyand Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800, 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam. Dari saksi Gilang Zaenal Mustaqin berupa : 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844.

- Bahwa benar Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menawarkan penjualan tembakau sintetis melalui media social Instagram dengan nama akun morgue\_vanguard, selanjutnya pembeli antara lain Sudrajat Febrianto Alias Ahong menghubungi Terdakwa I Rendi Fauziansyah/chat melalui pesan pribadi (Direct Message/DM) memesan 100 gram tembakau sintetis yang kemudian dikirimkan melalui kurir ke alamat Sudrajat Febrianto Alias Ahong di Muja Muju UH 2 Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri, setelah dirinya mendapatkan order/pemesanan tembakau sintetis antara lain dari Sudrajat Febrianto alias Ahong, kemudian Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri menghubungi saksi Gilang Zaenal Mustaqin melalui Whatsapp maupun chat/DM Instagram dan sesuai kesepakatan pembayarannya akan ditransfer oleh Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri ke rekening yang disebutkan oleh saksi Gilang Zaenal Mustaqin;
- Bahwa benar berdasarkan bukti screenshoot dari handphone Xiaomi warna biru milik saksi Gilang Zaenal Mustaqin diketahui percakapan agar Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri tidak lagi mentransfer ke rekening WELLIA karena ada polisi, dan memintanya agar mentransfer ke rekening baru atasnama DENI ARIANA Nomor Rekening 6785248311 dan nomor WA 081339427844;
- Bahwa benar saksi Gilang Zaenal Mustaqin membeli secara online melalui akun Instagram miliknya yaitu amadofuentes17 dan fansjhoopss kepada spacegate.cord yang merupakan Trust Account, dari Akun spacegate.cord dan biasanya diarahkan kepada akun kusnii.kasdut atau akun silaspapare;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Gilang Zaenal Mutaqin menggunakan rekening bukan atas namanya sendiri melainkan atasnama Deni Ariana di Bank BCA, rekening tersebut dibeli secara online, dan memang bertujuan untuk transaksi tembakau sintetis, supaya dirinya tidak terlacak oleh Polisi;
- Bahwa benar setelah tembakau sintetis diterima oleh saksi Gilang Zaenal Mustaqin kemudian saksi Gilang Zaenal Mutaqin menelpon Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri untuk janjian ketemu di suatu tempat di daerah Bandung, dan sebelum tembakau sintetis dikemas sesuai pesanan pembeli, Terdakwa I Rendi Fauziansyah Bin Cecep Somantri dan Terdakwa II Riyan Rustiandi Alias Manyun Bin Endi Rustendi mencampur tambakau sintetis dengan tembakau biasa, kemudian ditimbang sesuai pesanan lalu dikemas dan dikirimkan sesuai alamat pembeli, yang mana untuk pembeli Sudrajat Febrianto tujuan pengirimannya ke Yogyakarta;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1892>NNF/2023 tanggal 24 Juni 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4033/2023>NNF, 4034/2023>NNF, 4035/2023>NNF, 4036/2023>NNF , 4037/2023>NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2077>NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech ; 2. Ibnu Sutarto, S.T ; 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dalam Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaistik disimpulkan BB-4418/2023>NNF, 4419/2023>NNF, 4420/2023>NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua rupiah) Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bawa benar perbuatan terdakwa I RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan terdakwa II RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI menjual narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas, dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalmnya berisi tembakau sintetis dengan bruto 54,6 (limapuluhan empat koma enam) gram;
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5.2 (lima koma dua) gram;
4. 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
6. 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
7. 3 (tiga) paket stiker;
8. 3 (tiga) buah timbangan digital;
9. 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;
10. 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
11. 1 (satu) buah lakban bening;
12. 1 (satu) buah alat press;
13. 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;
15. 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;
16. 1 buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;
17. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas masih digunakan untuk perkara lain atas nama GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI. No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI dan Terdakwa II RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RENDI FAUZIANSYAH Bin CECEP SOMANTRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II RIYAN RUSTIANDI alias MANYUN Bin ENDI RUSTENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik zip lock warna coklat yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 628,8 (enam ratus dua puluh delapan koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yg didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik zip lock warna putih yang didalamnya berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 54,6 (limapuluhan empat koma enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,2 (lima koma dua) gram;
- 44 (empat puluh empat) buah plastik zip lock warna hitam, 32 (tiga puluh dua) buah plastik zip lock warna putih, 2 (dua) buah plastik zip lock warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5379 0580 0873;
- 23 (dua puluh tiga) lembar format pengiriman;
- 3 (tiga) paket stiker;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) buah plastik klip merk zip in;
- 28 (dua puluh delapan) kardus packing;
- 1 (satu) buah laken bening;
- 1 (satu) buah alat press;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri XR warna hitam dengan nomor handphone 0851 7302 9470;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo seri F1S warna coklat muda dengan nomor 0831 4643 0800;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening dan 13 (tiga belas) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor 6019 0085 3804 2895 atas nama DENI ARIANA;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna warna biru dengan nomor panggil 082211448236 dan 081339427844;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama GILANG ZAENAL MUTAQIN Alias GALANG Bin AGUS GUNAWAN;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H , Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Yozephin Priharsanti Purworini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd,

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd,

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Agus Riyanto, S.H.